



**PUTUSAN**

Nomor 0313 /Pdt.G/2019/PA.Wsp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 pekerjaan, Tenaga Honorer Puskesmas Cangadi, tempat kediaman di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tammat SD, pekerjaan Penjual buah-buahan, tempat kediaman di Desa Mattirodeceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 02 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 0313 /Pdt.G/2019/PA.Wsp, tertanggal 03 Mei 2019 mengajukan Cerai gugat, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0147/010/IX/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Cangadi RT. 001 RW. 002, Kelurahan Galung, Kecamatan

hal1 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliraja, Kabupaten Soppeng dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Karena Tergugat menipu Penggugat bahwa tidak memiliki isteri namun ternyata telah memiliki seorang isteri yang bernama Indo Sakka;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan November 2018 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Sehingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

## *Primair :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## *Subsida ir :*

---

hal2 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor: 0147/010/IX/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tanggal 10 September 2018; oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi- saksi :

Saksi pertama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

---

hal3 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ;
- Tergugat, menipu isterinya menyatakan tidak punya isteri, namun setelah dua bulan setelah menikah baru ketahuan ternyata telah memiliki seorang isteri bernama Indo Sakka, hal ini diketahui karena isteri pertama Tergugat menelpon kepada Penggugat .
- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, pada bulan November 2018, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 11 bulan, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar supaya menunggu Tergugat dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ;
- Tergugat, menipu isterinya menyatakan tidak punya isteri, namun setelah dua bulan setelah menikah baru ketahuan ternyata telah memiliki seorang isteri bernama Indo Sakka, hal ini diketahui karena isteri pertama Tergugat menelpon kepada Penggugat .
- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, pada bulan November 2018, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

---

hal4 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 11 bulan, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar supaya menunggu Tergugat dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat dari awal pernikahan tidak berkata jujur, Tergugat mengaku belum memiliki isteri, namun ternyata Tergugat memiliki isteri yang bernama Indo sakka.
- Bahwa puncak perselisihan pada bulan November 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

---

hal5 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau bantahan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini.

Menimbang, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 bulan, dan tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa setelah melewati masa-masa bahagia selama kurang lebih 2 bulan, muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pada awal pernikahan Tergugat tidak berkata jujur terhadap Penggugat, Tergugat mengaku belum memiliki isteri , namun kenyataan Tergugat telah mempunyai seorang isteri bernama Indo Sakka, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama 11 bulan.

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

---

hal6 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu kurang lebih 11 bulan tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat., belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat, Tergugat mengaku belum memiliki isteri ( perjaka) namun kenyataan Tergugat telah mempunyai seorang isteri, Penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018, sampai sekarang, tanpa nafkah, selama berpisah tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sebagai suami isteri, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

---

hal7 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan Tergugat tersebut, Penggugat tidak menghiraukan Tergugat, dan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kini telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 11 bulan, Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, adalah sebagai bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun harmonis dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat juga membiarkan Tergugat, jika sekiranya keduanya ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang “*sakinah mawaddah warahmah*.”

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak asaling cinta mencintai sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama sebelas bulan, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

---

hal8 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan, karena mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mudharatnya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب

## المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

hal9 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs Zainal Farid S.H, M. HES sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Asriah serta Salmirati S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Fauziah S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs Zainal Farid S.H, M. HES

Salmirati S.H, M.H

Panitera Pengganti

Fauziah S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan   | Rp460.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | Rp 10.000,00 |

hal10 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.576.000,00
( Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

---

hal11 dari 11 hal Put N0.0313 /Pdt.G/2019/PA WSp |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)